



PUTUSAN

NOMOR 12/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ADIAL EKMES TUY alias DIAL;
Tempat Lahir : Tuadale;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 02 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.05/ RW.03, Dusun III, Desa Lifuleo,
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten
Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama Lengkap : JODI EDUARD SOPA alias JODI;
Tempat Lahir : Tuadale;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun/ 11 Nopember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, RT.005/ RW.003, Desa Lifuleo
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten
Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
3. Nama Lengkap : YAMES FATU alias AMES;
Tempat Lahir : Tuadale;
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 24 Nopember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tuadale, RT.06/ RW.03, Desa Lifuleo, Kecamatan
Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
4. Nama Lengkap : DASPEL SILVESTER SOPA alias DAS;
Tempat Lahir : Tuadale;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 21 Desember 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.005/ RW.003, Dusun III, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kupang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum LESLY ANDERSON LAY, S.H., PETRUS UFI, S.H., dan SAN ALBRENUS FATTU, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Alfonsus Nisoni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah register nomor 1/LGS/SK/PID/I/2019/PN Olm., tanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 20 Desember 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. PDM-36/OLMS/Epp.2/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018, Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL, Terdakwa II JODI EDUARD SOPA ALIAS JODI, Terdakwa III YAMES FATU ALIAS AMES, Terdakwa IV DASPEL SILVESTER SOPA ALIAS DAS pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, di Rumah milik saksi korban YOHAN YULIUS TUY ALIAS AN TUY di Rt.005 Rw.003 Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karenanya timbul bahaya bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita di Rumah milik saksi korban YOHAN YULIUS TUY ALIAS AN TUY di Rt.005 Rw.003 Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang pada saat itu saksi korban masih berada di Kupang untuk membayar makanan yang saksi korban pesan untuk saudara-saudara saksi korban dan anggota Polisi yang saksi korban minta bantuannya untuk menjaga rumah saksi korban pada saat dilaksanakan proses eksekusi terhadap 11 rumah dan pelunasan Eksavator yang digunakan untuk proses eksekusi, selanjutnya saksi korban mendapat telepon dari istri saksi korban yaitu saksi AGUSTINA TUY-SIO ALIAS IBU AGUS dan memberitahukan bahwa rumah tempat tinggal saksi korban dilempar dan dibakar dan pada saat kejadian di dalam rumah ada saudara DINA TUY, saudara SRI DAMAS, saudara JEKSON SALMON PETANG, saudara MARTINUS IU, saudara RIKI KULE, saudara OTNIEL IU, saudara FARI IU, saudara SINTA JOHANES serta 4 (empat) orang anggota Polisi dari Polsek Kupang Barat;
- Bahwa para Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL menyiramkan bensin dari jerigen putih isian 5 (lima) liter disekeliling badan dan atap mobil pick up Suzuki Carry setelah bensinnya habis lalu Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL meninggalkan mobil sambil membawa jerigen menuju ke halaman depan rumah saksi korban lalu Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL melemparkan batu secara berulang kali ke arah atap seng rumah dan kaca jendela rumah saksi korban,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II JODI EDUARD SOPA ALIAS JODI melempar rumah dengan menggunakan batu yang dibagikan oleh saudara OVI SOPA (DPO) dan juga batu yang diambil sendiri oleh Terdakwa II di pinggir jalan rumah saksi korban; kemudian Terdakwa III YAMES FATU ALIAS AMES melempar bom ikan menuju ke teras depan rumah saksi korban sehingga meledak dan terbakar di dalam teras rumah, lalu Terdakwa IV DASPEL SILVESTER SOPA ALIAS DAS menyiram bensin yang dibawa dengan menggunakan jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter pada rumah dapur milik saksi korban dan membakar dengan menggunakan pemantik gas;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL, Terdakwa II JODI EDUARD SOPA ALIAS JODI, Terdakwa III YAMES FATU ALIAS AMES, Terdakwa IV DASPEL SILVESTER SOPA ALIAS DAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL, Terdakwa II JODI EDUARD SOPA ALIAS JODI, Terdakwa III YAMES FATU ALIAS AMES, Terdakwa IV DASPEL SILVESTER SOPA ALIAS DAS pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, di Rumah milik saksi korban YOHAN YULIUS TUY ALIAS AN TUY di Rt.005 Rw.003 Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita di Rumah milik saksi korban YOHAN YULIUS TUY ALIAS AN TUY di Rt.005 Rw.003 Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang pada saat itu saksi korban masih berada di Kupang untuk membayar makanan yang saksi korban pesan untuk saudara-saudara saksi korban dan anggota Polisi yang saksi korban minta bantuannya untuk menjaga rumah saksi korban pada saat dilaksanakan proses eksekusi terhadap 11 rumah dan pelunasan Eksavator yang digunakan untuk proses eksekusi, selanjutnya saksi korban mendapat telepon dari istri saksi korban yaitu saksi AGUSTINA TUY-SIO ALIAS IBU

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS dan memberitahukan bahwa rumah tempat tinggal saksi korban dilempar dan dibakar dan pada saat kejadian di dalam rumah ada saudara DINA TUY, saudara SRI DAMAS, saudara JEKSON SALMON PETANG, saudara MARTINUS IU, saudara RIKI KULE, saudara OTNIEL IU, saudara FARI IU, saudara SINTA JOHANES serta 4 (empat) orang anggota Polisi dari Polsek Kupang Barat;

- Bahwa para Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL menyiramkan bensin dari jerigen putih isian 5 (lima) liter disekeliling badan dan atap mobil pick up Suzuki Carry setelah bensinnya habis lalu Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL meninggalkan mobil sambil membawa jerigen menuju ke halaman depan rumah saksi korban lalu Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL melemparkan batu secara berulang kali ke arah atap seng rumah dan kaca jendela rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II JODI EDUARD SOPA ALIAS JODI melempar rumah dengan menggunakan batu yang dibagikan oleh saudara OVI SOPA (DPO) dan juga batu yang diambil sendiri oleh Terdakwa II di pinggir jalan rumah saksi korban; kemudian Terdakwa III YAMES FATU ALIAS AMES melempar bom ikan menuju ke teras depan rumah saksi korban sehingga meledak dan terbakar di dalam teras rumah, lalu Terdakwa IV DASPEL SILVESTER SOPA ALIAS DAS menyiram bensin yang dibawa dengan menggunakan jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter pada rumah dapur milik saksi korban dan membakar dengan menggunakan pemantik gas;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa I ADIAL EKMES TUY ALIAS DIAL, Terdakwa II JODI EDUARD SOPA ALIAS JODI, Terdakwa III YAMES FATU ALIAS AMES, Terdakwa IV DASPEL SILVESTER SOPA ALIAS DAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-71/PLMS/Epp.2/12/2018, yang dibacakan pada sidang tanggal 12 Desember 2018, Para Terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 ADIAL EKMES TUY Alias DIAL, terdakwa 2 JODI EDUARD SOPA Alias JODI, terdakwa 3 YAMES FATU Alias AMES dan terdakwa DASPEL SILVESTER SOPA Alias DAS terbukti melakukan tindak pidana “pembakaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 ADIAL EKMES TUY Alias DIAL,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 JODI EDUARD SOPA Alias JODI, terdakwa 3 YAMES FATU Alias AMES dan terdakwa DASPEL SILVESTER SOPA Alias DAS dengan pidana penjara masing masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ Dua Unit Bangkai Sepeda Motor Suzuki Spin bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Bangkai Sepeda Motor Honda Beat bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Bangkai Sepeda Motor Yamaha X-Tride bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Bangkai Sepeda Motor Honda Karisma bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Bangkai Sepeda Motor Honda Vario bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Bangkai Sepeda Motor Honda Versa bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Bangkai Mobil Pick Up Suzuki Carry bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Bangkai Mesin Penggiling (MOL) bekas terbakar;
- ✓ Satu Buah Kumbang Aluminium bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Tabung Kompresor bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Freezer Pendingin (KULKAS) bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Mesin Sensor bekas terbakar;
- ✓ Satu Buah Peti Aluminium bekas terbakar;
- ✓ Empat Buah Magnet Sound System bekas terbakar;
- ✓ Barang Pecah Belah bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Mesin Dinamo Air bekas terbakar;
- ✓ Satu Buah Drum Platsik Warna biru bekas terbakar;
- ✓ Satu Unit Meteran Listrik bekas terbakar;
- ✓ Satu Buah Kursi Plastik warna biru bekas terbakar;
- ✓ Satu Lembar Seng bekas terbakar;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- ✓ Lima Buah Batu Gunung berbentuk tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- ✓ Satu Buah Ember Sahara warna putih;
- ✓ Pecahan kaca-kaca jendela rumah;
- ✓ Satu Buah Jerigen berukuran 5 liter warna kuning;
- ✓ Satu Buah Jerigen berukuran 30 Liter warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Nota pembelaan tertanggal yang

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang pada tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 1. ADIAL EKMES TUY, Terdakwa 2. JODI EDUARD SOPA, Terdakwa 3. YAMES FATTU dan Terdakwa 4. DASPEL SILVESTER SOPA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. ADIAL EKMES TUY, Terdakwa 2. JODI EDUARD SOPA, Terdakwa 3. YAMES FATTU dan Terdakwa 4. DASPEL SILVESTER SOPA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 187 Ke-1 dan ke-2 KUHP;
3. Membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut umum;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 20 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADIAL EKMES TUY, Terdakwa II JODI EDUARD SOPA, Terdakwa III YAMES FATU dan Terdakwa IV DASPEL SILVESTER SOPA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain"* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (dua) Unit Bangkai Sepeda Motor Suzuki Spin bekas terbakar;
 - b. 1 (satu) Unit Bangkai Sepeda Motor Honda Beat bekas terbakar;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit Bangkai Sepeda Motor Yamaha X-Tride bekas terbakar;
- d. 1 (satu) Unit Bangkai Sepeda Motor Honda Karisma bekas terbakar;
- e. 1 (satu) Unit Bangkai Sepeda Motor Honda Vario bekas terbakar;
- f. 1 (satu) Unit Bangkai Sepeda Motor Honda Versa bekas terbakar;
- g. 1 (satu) Unit Bangkai Mobil Pick Up Suzuki Carry bekas terbakar;
- h. 1 (satu) Unit Bangkai Mesin Penggiling (MOL) bekas terbakar;
- i. 1 (satu) Buah Kumbang Aluminium bekas terbakar;
- j. 1 (satu) Unit Tabung Kompresor bekas terbakar;
- k. 1 (satu) Unit Freezer Pendingin (KULKAS) bekas terbakar;
- l. 1 (satu) Unit Mesin Sensor bekas terbakar;
- m. 1 (satu) Buah Peti Aluminium bekas terbakar;
- n. 4 (empat) Buah Magnet Sound System bekas terbakar;
- o. Barang Pecah Belah bekas terbakar;
- p. 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Air bekas terbakar;
- q. 1 (satu) Buah Drum Plastik Warna biru bekas terbakar;
- r. 1 (satu) Unit Meteran Listrik bekas terbakar;
- s. 1 (satu) buah Kursi Plastik warna biru bekas terbakar;
- t. 1 (satu) Lembar Seng bekas terbakar;

Yang telah disita, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban

- u. 5 (lima) Buah Batu Gunung berbentuk tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- v. 1 (satu) Buah Ember Sahara warna putih;
- w. Pecahan kaca-kaca jendela rumah;
- x. 1(satu) Buah Jerigen berukuran 5 liter warna kuning;
- y. 1 (satu) Buah Jerigen berukuran 30 Liter warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN Olm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN Olm;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Bandingnya, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa menurut pembanding Majelis Hakim telah keliru dalam menilai keterangan saksi A de Charge /saksi-saksi yang meringankan dengan menyatakan: "menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar semua keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) bagi para terdakwa di dalam persidangan, diketahui para saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian itu terjadi para terdakwa sedang berada bersama dengan saksi-saksi dimaksud, akan tetapi keterangan saksi-saksi yang meringankan para terdakwa (a de charge) tersebut ternyata tidak saling berkaitan dan tidak saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh saksi-saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai saksi yang masuk dalam kategori unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukan saksi, sebagaimana dimaksud dalam teori pembuktian" dst (hal :32, 33);
3. Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak tepat sebab, para terdakwa diajukan dalam satu nomor perkara/ satu berkas dan tidak diajukan secara terpisah-pisah sehingga dalam perkara ini para pembanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan keberadaan para Pembanding ketika kejadian pembakaran terjadi sehingga secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebagai unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukan saksi;
4. Bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut, masing-masing berada di 3 (tiga) tempat yang berbeda sehingga adalah tidak logis jika majelis hakim mencari persesuaian dari keterangan 3 (tiga) orang saksi meringankan tersebut padahal mereka berada pada tempat yang berbeda-beda atau dengan lain perkataan bagaimana mungkin 3 (tiga) orang saksi meringankan tersebut memberikan keterangan yang sama atau bersesuaian sementara mereka berada pada tempat yang berbeda???? Sebaliknya menjadi tidak logis, apabila 3 (tiga) orang saksi meringankan tersebut berada pada tempat dan waktu yang sama sementara memberikan keterangan yang berbeda-beda;
5. Bahwa adapun keterangan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa sesuai keterangan saksi A de charge yang diajukan Terdakwa dalam persidangan yaitu saksi DEBIANA MARGARETA BOIMAU, STH menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa 3 YAMES FATTU dan Terdakwa 4 DASPEL SILVESTER SOPA berada di Gereja GMIT DALEKESA bersama-sama jemaat GMIT DALEKESA lainnya yang terkena eksekusi sejak Pukul 17.00 Wita s/d 06.00 Pagi tanggal 29 Mei 2018;
- 4.2. Bahwa sesuai keterangan saksi A de charge THEOGENES SALMON BILI menerangkan menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa 1ADIAL EKMES TUY berada di Gereja GMIT SEBIJI SESAWI bersama-sama jemaat GMIT SEBIJI SESAWI lainnya yang terkena eksekusi sejak Pukul 17.00 Wita s/d 06.00 Pagi tanggal 29 Mei 2018;
- 4.3. Bahwa sesuai keterangan saksi A de charge MARTHEN LUTHER LEO menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa 2 JODI EDUARD SOPA bersama-sama dengan saksi di Kupang tepatnya di kos-kosan milik saksi dan menginap sampai dengan keesokan harinya tanggal 29 Mei 2018;
6. Bahwa dari keterangan tersebut jelas membuktikan jika Para Pembanding bukanlah pelaku pembakaran karena bagaimana mungkin satu orang ada pada tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan apalagi Pembanding II, yang sesuai keterangan saksi A de charge MARTHEN LUTHER LEO menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa II JODI EDUARD SOPA bersama-sama dengan saksi di Kota Kupang tepatnya di kos-kosan milik saksi dan menginap sampai dengan keesokan harinya tanggal 29 Mei 2018. Dimana jarak antara Kota Kupang dengan Desa Lifuleo Kec. Kupang barat sangat berjauhan namun Majelis Hakim mengabaikan fakta tersebut dengan pertimbangan bahwa memungkinkan Terdakwa II keluar dan mendatangi rumah korban dan melakukan perbuatannya, padahal saksi MARTHEN LUTHER LEO menerangkan Terdakwa II JODI EDUARD SOPA bersama-sama dengan saksi sampai keesokan harinya artinya dia (saksi MARTHEN LUTHER LEO) memastikan bahwa Terdakwa II JODI EDUARD SOPA ada bersama-sama saksi pada pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sejak pukul 19.00 WITA dan menginap sampai keesokan harinya dan tidak kemana-mana;
7. Bahwa Pertimbangan tersebut sangat tidak realistis sebab sesuai keterangan saksi MARTHEN LUTHER LEO bahwa saksi MARTHEN LUTHER LEO dibawah sumpah dengan tegas MEMASTIKAN JIKA

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ada bersama saksi MARTHEN LUTHER LEO pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sejak pukul 19.00 WITA dan menginap sampai keesokan harinya. Keterangan saksi ini kemudian ditafsirkan oleh Majelis Hakim dan memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan /menyimpang dari keterangan saksi dengan menyatakan pada waktu itu ada memungkinkan Terdakwa II keluar dan mendatangi rumah korban dan melakukan perbuatannya. Dengan demikian pertimbangan terbukti pertimbangan tersebut sangat tidak realistis sebab adalah suatu hal yang sudah diketahui umum atau "NOTOIR" apabila orang tidur tentunya tidak serta merta ia terlelap dan tidak tahu apa-apa lagi. Jika saksi tidur pukul 20.00 WITA ia tidak mungkin seketika itu langsung terlelap, minimal perlu beberapa waktu sampai dengan dia terlelap. Jika dihubungkan dengan waktu kejadian yaitu pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WITA maka apabila saksi baru terlelap setelah beberapa waktu minimal 15 s/d 30 menit maka dia masih mengetahui jika keberadaan Terdakwa II yang tidur bersama dengan saksi. Dengan demikian maka jika saksi baru terlelap setelah kurang lebih setengah jam maka hanya berselang 30 Menit saja kejadian pembakaran di Desa Tuadale Kecamatan Kupang Barat terjadi. Adalah mustahil dengan waktu 30 Menit Terdakwa II kemudian pergi dari Kota Kupang tempat kos saksi ke Kupang barat dan melakukan pembakaran;

8. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan yang realistis, namun pada kemungkinan-kemungkinan yang bertentangan dengan fakta persidangan dan hal-hal yang sifatnya Rill;
9. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak berimbang dalam menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan Penasihat Hukum terdakwa dimana jika dicermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, terdapat ketidak sesuaian dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Sebagai salah satu contoh, keterangan saksi THOMAS EDISON KOILAL, petugas kepolisian yang ada pada malam kejadian menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi melihat Terdakwa I memegang jerigen lalu menyiram kearah ban sebelah kiri mobil dari jarak 5 (lima) meter dan ketika itu saksi THOMAS EDISON KOILAL hanya melihat Terdakwa I sendirian karena waktu itu saksi berada bagian depan rumah, sementara keterangan saksi AGUSTINA TUY SIOH menyatakan melihat Terdakwa I, Melky Sopa dan Ibrahim Fattu dimana menurut keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan melihat Terdakwa I

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



dari jarak 15 meter membawa jerigen berisikan bensin dan menyiramkan pada mobil pick up setelah itu Melki Sopa datang dengan memegang kayu yang dililit kain dan mengambil api dari Ibrahim Fattu sehingga terdapat perbedaan keterangan. Didalam persidangan kami mengejar saksi THOMAS EDISON KOILAL apakah melihat Melki Sopa datang dengan memegang kayu yang dililit kain dan mengambil api dari Ibrahim Fattu, saksi menjawab Tidak melihat. Pertanyaannya bagaimana mungkin saksi AGUSTINA TUY SIOH yang melihat dari jarak 15 meter melihat ada orang lain selain Terdakwa I sementara saksi THOMAS EDISON KOILAL hanya melihat terdakwa I sendiri??? Hal ini juga berlaku untuk keterangan saksi BELANDINA TUY, RIKI KULE, yang kedua saksi-saksi ini memiliki hubungan kekeluargaan baik sebagai istri, mama dan anak dari saksi korban. Begitu pula dengan keterangan saksi I KETUT SUDIASA, YOHANIS WIDO, DAN SAKSI LORENSIUS DEDI ASAMETAN yang nota bene ada bersama-sama dengan saksi saksi THOMAS EDISON KOILAL namun memberikan keterangan yang berbeda satu dengan yang lainnya dan saling bertentangan;

10. Bahwa dalam persidangan, untuk memastikan kebenaran keterangan dari saksi AGUSTINA TUY SIOH, BELANDINA TUY, RIKI KULE, I KETUT SUDIASA, YOHANIS WIDO, DAN SAKSI LORENSIUS DEDI ASAMETAN dan saksi THOMAS EDISON KOILAL kami menanyakan perihal warna pakaian yang digunakan para terdakwa yang para saksi lihat namun terhadap pertanyaan ini, saksi-saksi tersebut tidak bisa menjawabnya sementara jika ditanyakan penuntut umum mengenai hal yang lebih mendetail yaitu warna jerigen dan alat-alat yang digunakan saksi-saksi ini bisa memastikan bentuk dan warna. Kenyataan ini menurut kami telah menunjukan Majelis Hakim tidak cermat dan berimbang dalam menilai keterangan saksi-saksi dalam persidangan karena berupaya melihat kesesuaian keterangan saksi a de charge namun hal yang sama tidak berlaku bagi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum sehingga melahirkan pertimbangan yang keliru;
11. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksi a de charge yang diajukan dalam persidangan dan ketidak sesuaiannya keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum Para Terdakwa bukanlah pelaku pembakaran rumah milik YOHAN JULIUS TUY yang terletak di Kampung Tuadale RT.005, RW.003 Dusun II Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita karena adalah mustahil seorang dapat berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dua tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Dimana pada waktu kejadian Terdakwa 1 berada di gereja GMT Sebi sesawi sejak pukul 17.00 Wita s/d keesokan harinya tanggal 29 Mei 2018, Terdakwa 2, berada di kupang dan menginap di kos saksi MATHEN LUTHEN LEO sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, semenatara Terdakwa 3 dan 4 berada di Jgereja GMT Dalekesa sejak pukul 17.00 Wita s/d keesokan harinya tanggal 29 Mei 2018;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang cq. Yang Mulia Majelis pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Mengadili:

1. Menerima permohonan Banding dari Penasehat Hukum Para Pembanding ADIAL EKMES TUY alias DIAL, JODI EDUARD SOPA alias JODI, YAMESFATU alias AMES, DASPEL SILVESTER SOPA alias DAS.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 136/Pid.B/2018/PN Olm., yang dimohonkan Banding

Mengadili sendiri

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 1. ADIAL EKMES TUY, Terdakwa 2. JODI EDUARD SOPA, Terdakwa 3. YAMES FATTU dan Terdakwa 4. DASPEL SILVESTER SOPA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. ADIAL EKMES TUY, Terdakwa 2. JODI EDUARD SOPA, Terdakwa 3. YAMES FATTU dan Terdakwa 4. DASPEL SILVESTER SOPA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 187 Ke-1 dan ke-2 KUHP;
3. Membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut umum;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

A t a u

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi pada tanggal 30 Januari 2019, dan selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W26-U16/17 s/d 21/HK.01/I/2019, pada tanggal 4 Januari 2019, akan tetapi Penuntut Umum serta Para Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN Olm., tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 20 Desember 2018, dan Majelis Hakim menilai bahwa permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas dan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa substansinya adalah keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain"* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan dalil bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang telah melakukan perbuatan tersebut karena pada saat kejadian para terdakwa berada jauh ditempat lain yang berjarak antara tiga kilometer dan lebih bersama-sama dengan saksi-saksi a de charge sebagaimana keterangan saksi-saksi a de charge dan juga keterangan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan; lebih jauh Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi telah keliru menilai keterangan-keterangan saksi-saksi a de charge tersebut, sehingga oleh karenanya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimintakan dalam memori banding tersebut diatas;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak lebih dari apa yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Nota Pembelaannya, dan menurut Hakim Tinggi alasan-alasan keberatan tersebut tidak dapat membantah terbuhtinya perbuatan para Terdakwa tersebut terlebih apabila dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum terutama keterangan saksi I Ketut Sudiyasa alias Ketut, saksi Thomas Edison Koilal, saksi Yohanis Wido dan saksi Lorensius Dedi Asametan, dimana keempat saksi ini adalah Anggota Kepolisian pada Polsek Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang saat kejadian itu berada ditempat kejadian dalam rangka melakukan pengamanan Pelaksanaan Eksekusi dalam perkara perdata antara pihak saksi korban melawan diantaranya beberapa para terdakwa, yang bagi Pengadilan Tinggi Kupang tidak mungkin keempat saksi tersebut berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar mengingat kedudukan mereka sebagai penegak hukum di Kepolisian yang tentu memahami benar bahwa, apabila seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar dipersidangan maka kepadanya dapat dituntut pidana dan hal ini berlaku bagi siapapun termasuk oknum anggota Polisi, apalagi keberadaan empat orang saksi Polisi tersebut ditempat kejadian perkara dalam rangka mengamankan jalannya eksekusi perkara perdata tidak pernah dibantah oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 136/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 20 Desember 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam kualifikasi putusannya menyatakan Terdakwa I. ADIAL EKMES TUY, Terdakwa II. JODI EDUARD SOPA, Terdakwa III. YAMES FATU dan Terdakwa IV. DASPEL SILVESTER SOPA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut bagi orang lain"* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan dengan alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Banding tersebut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan diajadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara di tingkat banding, dan mengenai pidana penjara lima tahun yang dijatuhkan kepada para terdakwa dinilai telah mencerminkan suatu putusan yang adil dan seimbang, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2019/PN Olm., tanggal 20 Desember 2019 mengenai kualifikasi putusannya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan sementara ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 187 ke 1 dan ke 2 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 20 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019** oleh **ABNER SITUMORANG, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H. M.H.**, dan **SUKO PRIYO WIDODO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **21 Januari 2019, Nomor 12/PEN.PID/2019/PT KPG.**, untuk

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

TTD

ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H. M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

SUKO PRIYO WIDODO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

ABNER SITUMORANG, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. ADI WAHYONO, SH. MH

N I P.196111131985031004

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)